

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Februari 2024

Mira Rahmawati
NIM. 201130127

ABSTRAK

Nama: **Mira Rahmawati**, NIM 201130127, Judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Murabahah pada Koperasi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang)*.

Koperasi syariah merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi yang kegiatannya berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong serta berprinsip syariah. Dalam koperasi syariah terdapat pembiayaan modal usaha yang tujuannya untuk mendorong, mendukung, dan mengembangkan usaha yang dijalankan oleh anggota koperasi. Pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* adalah pembiayaan yang menekankan pada jual beli barang atau asset yang dibutuhkan oleh anggota koperasi dengan adanya nilai tambahan untuk keuntungan yang akan didapatkan oleh koperasi. Namun, jika koperasi tidak dapat membelikan barang atau asset yang dibutuhkan oleh anggota, koperasi dapat memberikan kuasanya kepada anggota untuk membeli barang atau asset yang dibutuhkan anggota dengan untuk dan atas nama koperasi. Pembiayaan *murabahah* spesifikasi barang atau asset harus terhindar dari najis, berwujud, dan dapat diserahkan pada saat akad dilangsungkan. Dengan pembayaran yang disepakati antara kedua belah pihak.

Perumusan masalah: 1) Bagaimana Praktik Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad *Murabahah* Pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bentuk teknik pengumpulan data menggunakan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan objek penelitian. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan Teknik deskripsi analisis data.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian bahwa 1) praktik pembiayaan modal usaha ini menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu untuk pencairan dana, seminggu kemudian akad *murabahah* dengan menyerahkan nota pembelian kepada petugas koperasi. Pada pembiayaan modal usaha, *margin* keuntungan yang didapatkan oleh pihak koperasi telah ditentukan yaitu sebesar 2,5% untuk pembiayaan periode pertama, dan pembiayaan selanjutnya untuk produk Mitra Tata Produksi (MTP) sebesar 1,5%. Metode pembayaran yang digunakan yaitu secara berangsur selama waktu yang ditentukan oleh pihak koperasi dan anggota. 2) Sedangkan praktik pembiayaan modal usaha pada produk Mitra Tata Produksi menggunakan Akad *Murabahah* di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang belum sesuai dengan akad *murabahah* berdasarkan hukum Islam. Karena pada ketentuan objek jual beli *murabahah* pada praktiknya tidak menyerahkan objek jual beli *murabahah* pada saat akad *murabahah* berlangsung, akan tetapi diganti dengan nota pembelian yang dapat mengandung unsur penipuan. Sementara itu, landasan hukum yang digunakan oleh Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang seharusnya menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, karena jika dilihat dari praktiknya pihak koperasi memberikan kuasanya kepada anggota untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota atas nama koperasi. Bukan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 111/DSN-MUI/X/2017 tentang jual beli *murabahah*.

Kata Kunci: **Pembiayaan Modal Usaha, Akad Murabahah, Hukum Islam**

NOTA DINAS

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN
MODAL USAHA YANG MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH
PADA KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas
Kabupaten Serang)**

Oleh:

Mira Rahmawati
NIM. 201130127

Menyetujui,

Pembimbing I



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19170325 200312 1001

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 201903 1003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN


Skripsi a.n. Mira Rahmawati, NIM 201130127 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Maret 2024

Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI
NIP. 19670402 199403 2 004



Apri Triyani, M. Pd
NIP. 19880410 202203 2 001


Anggota-Anggota,

Penguji I




Dr. H. Mahfud, M. M
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II




Ika Atikah, S.H., M.H., CPArb
NIP. 19870516 201903 2 008

Pembimbing I



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19170325 200312 1001

Pembimbing II



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 201903 1003

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuatan Allah SWT, dengan segala pertolongan-Nya dan atas izin-Nya sehingga dapat tercipta karya tulis ini, maka dengan ini peneliti mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saai ini dapat menyelesaikan perkuliahan.

Kedua, untuk Ibunda saya tercinta Maria Susnita dan Ayahanda saya (alm) Bayumi yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai dan kakak adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa: 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mira Rahmawati, lahir di Serang pada tanggal 06 Januari 2001 dari pasangan ayahanda Alm. Bayumi dan Ibunda Maria Susnita.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Citerep, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTs Al-Khairiyah Pipitan, kemudian sekolah tingkat atas/kejuruan di SMK Putra Bangsa Ciruas, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Internal Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021 dan 2022, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 2023. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyuddin, S. Ag., M.H.I, sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fuad Zainuddin, M.E, sebagai pembimbing II yang juga memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengalaman yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Bapak Pian dan Bapak Yatna selaku narasumber sekaligus Pimpinan Cabang dan Kasi Pembiayaan dari Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang, yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.
8. Kepada orang tua, Mamah Maria Susnita dan Bapak Yadi Suryadi, sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terimakasih atas doa terbaik, yang selalu memberikan penulis ketenangan, kenyamanan, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat, dan kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk bapak dan mamah bahagia. Maka

dari itu gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk Mamah dan Bapak.

9. Teruntuk Ayahanda Bayumi (Alm), walaupun tidak bisa menemani penulis sedari kecil hingga saat ini, terimakasih telah menjadi sosok ayah terbaik sedunia untuk penulis. Maka dari itu gelar Sarjana ini penulis persembahkan juga untuk Ayah.
10. Kepada kakak dan adik tercinta, Arya wijaya, Dede Haris Munandar dan Intan Maharani. Karena selalu memberikan dukungan dan semangat serta memberikan bantuan baik material maupun non-material. Dan selalu ada disaat suka maupun duka.
11. Sahabat penulis, Risma Arfianti. Terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis untuk berkeluh kesah dalam hal apapun dan memberikan semangat, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, Annis Sholeha, Reka Noviyanti, dan Reza Nurkhalisa dan kelas HES D angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam masa perkuliahan.
13. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri Mira Rahmawati, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 07 Februari 2024

Mira Rahmawati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metode Peneltian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG <i>MURABAHAH</i>	
A. Pengertian Murabahah	20
B. Landasan Hukum Murabahah.....	22
C. Rukun dan Syarat Murabahah	25
D. Jenis-Jenis Murabahah.....	27

E. Struktur Murabahah yang Ada.....	30
F. Implementasi Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah	32
G. Pembiayaan Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	42

BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH ABDI KERTA RAHARJA CIRUAS KABUPATEN SERANG

A. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja	49
B. Visi dan Misi.....	53
C. Tujuan.....	54
D. Motto.....	56
E. Keanggotaan	56
F. Struktur Organisasi	59
G. Produk-Produk yang Ditawarkan	61

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH ABDI KERTA RAHARJA CIRUAS KABUPATEN SERANG

A. Praktik Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Murabahah Pada Koperasi Syariah	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Murabahah Pada Koperasi Syariah.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....90

B. Saran92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN